



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah, bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/asset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
15. Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Dana Perimbangan Kabupaten adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta atau instansi lain diluar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
19. Partisipasi dan Gotong Royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan/atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
20. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, pungutan Desa, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - b. bagi hasil Pajak Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan Umum;
 - c. bagi hasil dari retribusi Daerah tertentu dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut;

- d. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - f. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Aspek keterlibatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.
- (4) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

- (1) Tanah kas Desa yang dipergunakan untuk bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan, ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengelolaannya dimasukkan dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa yang mengadakan penataan bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam Peraturan Desa dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

BAB III

PUNGUTAN DESA DAN SWADAYA/GOTONG ROYONG

Pasal 7

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Desa baik berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tata cara dan petugasnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi pendapatan Desa serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa, Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan BPD dalam perencanaan dan pengawasan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perencanaan penerimaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam manajemen anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.
- (3) Pengawasan atas teknis pengelolaan anggaran dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pengadaan dan Perolehan Kekayaan Desa

Pasal 12

Pengadaan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. pembelian;
- b. pendirian bangunan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Perolehan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. permohonan hak atas tanah Negara yang lokasinya berada di Desa setempat;
- b. pemberian atau bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. pemberian atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
- d. hibah dari pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kekayaan Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD wajib melakukan pengembangan terhadap kekayaan Desa.
- (2) Pengembangan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Administrasi dan Status Hukum Kekayaan Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menginventarisir dan mengadministrasikan secara tertib kekayaan Desa.
- (2) Pedoman pengadministrasian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk memantapkan pengurusan dan pengelolaan kekayaan Desa, setiap kekayaan Desa harus diperjelas status hukumnya.
- (2) Pemberian status hukum bagi kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDes dan/atau Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan dalam menentukan status hukum atau terjadi sengketa dengan pihak ketiga atas status hukum kekayaan Desa, Kepala Desa dengan diketahui BPD wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengambil langkah-langkah penyelesaiannya secara musyawarah.
- (5) Apabila penyelesaiannya secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kelima
Alih Fungsi dan Perubahan Status Hukum Kekayaan Desa

Pasal 17

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada prinsipnya dilarang dialih fungsikan atau diserahkan kepada pihak ketiga sehingga mengubah status hukum kekayaan Desa, kecuali sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan proyek-proyek pembangunan.

- (2) Proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pembangunan sarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - b. pembangunan sarana kesehatan;
 - c. pembangunan sarana irigasi;
 - d. pembangunan sarana kantor/instansi pemerintah;
 - e. pembangunan jalan;
- (3) Dalam hal Desa membutuhkan tanah untuk kepentingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanah kekayaan Desa dapat ditukarkan dengan tanah lain yang produktifitas dan nilai ekonomisnya minimal sama.
- (4) Pengalihan atau penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan setelah memperoleh:
 - a. persetujuan tertulis dari Bupati; dan
 - b. penggantian tanah yang senilai dari tanah yang dilepas.
- (5) Pengganti tanah yang senilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rekomendasi yang dilengkapi Berita Acara dari Panitia Penilai dan Penaksir yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Untuk kekayaan Desa yang terkena proyek pembangunan dan mendapatkan ganti rugi, Pemerintah Desa wajib membelikan tanah pengganti paling sedikit senilai tanah yang dibebaskan paling lama 6 (enam) bulan dan apabila belum mendapatkan tanah pengganti yang senilai, uang ganti rugi disimpan di bank dengan rekening Pemerintah Desa setempat.
- (7) Pengalihan atau penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD berkewajiban memberdayakan potensi Desa dan kekayaan Desa yang dimiliki dan/atau dikuasai Desa sesuai dengan adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Desa.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusahakan peningkatan sumber pendapatan dan kekayaan Desa bagi Desa yang belum memiliki sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan kekayaan Desa dalam rangka pemberdayaan potensi Desa dan meningkatkan pendapatan dari kekayaan Desa.
- (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa mendapatkan bagi hasil dari kekayaan Desa secara proporsional dan adil.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dapat mengadakan musyawarah untuk merumuskan suatu sistem bagi hasil yang saling menguntungkan terhadap sumber pendapatan Daerah yang ada di Desa
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan di Desa dibutuhkan pembiayaan yang semakin meningkat, maka sumber-sumber pendapatan dan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Desa harus dikelola secara optimal, agar Desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengurusan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Daerah diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD serta 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf e

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 7